
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN KEPADA PELAKU UMKM OLEH TAX CENTER UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA

**Thomas Sumarsan Goh[✉], Dimita H. P. Purba, Rintan Saragih, Mulatua P. Silalahi,
Yosephine N. Sembiring, Ivo M. Silitonga, Duma R. Situmorang, Arison Nainggolan,
Rahel Junita, Tri Darma Sipayung, Putri J. Sitorus, Farida Sagala**

Universitas Methodist Indonesia, Medan, Indonesia

Email: gotho@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.46880/methabdi.Vol1No2.pp84-87>

ABSTRACT

The UMI tax center cooperates with the Regional Office of DJP Sumbagut 1 to assist MSME actors in improving and developing their products through appropriate marketing, namely digital marketing, recording transactions clearly, completely, and correctly, and in the future, MSME actors can make tax payments. As a result of this assistance, a win-win solution is created for the three parties; namely, MSME actors can gain knowledge and skills to increase sales and record transactions that are useful for decision making. The North Sumatra Regional Tax Office I can increase tax compliance. At the UMI Tax Center party, students have knowledge that directly handles tax cases at the time of tax reporting.

Keyword: Tax Center UMI, MSME Actors, Tax Compliance.

ABSTRAK

Tax Center UMI bekerjasama dengan Kanwil DJP Sumatera Utara 1 membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan dan mengembangkan produk mereka melalui pendekatan Marketing, Marketing Digital, pencatatan transaksi dengan jelas, lengkap dan benar, sehingga pada akhirnya pelaku UMKM dapat membayar pajak. Sebagai manfaat dari pendampingan ini, berupa kerjasama yang dilaksanakan tiga lembaga, yakni pelaku UMKM akan mendapatkan keuntungan atas pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan penjualan dan mencatat transaksi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Bagi pihak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bagi Tax Center UMI, mahasiswa dapat memiliki pengetahuan secara langsung menangani kasus perpajakan pada waktu masa pelaporan pajak.

Kata Kunci: Tax Center UMI, Pelaku UMKM, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk turut serta mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sekaligus memperluas basis data perpajakan maka diperlukan strategi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak UMKM (Republik Indonesia, 2020, 2021). Salah satu strategi tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan bagi Wajib Pajak UMKM melalui program *Business Development Services* (BDS).


Sebagai bentuk dukungan untuk memberikan nilai tambah bagi pelaku UMKM, Kanwil DJP Sumatera Utara I mengusulkan salah satu kegiatan BDS dalam bentuk pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM yang akan dilakukan oleh Kanwil DJP Sumatera Utara I bekerja sama dengan 8 Tax Center yang ada di Wilayah Medan dan sekitarnya. Salah satunya adalah Tax Center Universitas Methodist Indonesia.

Artikel ini membahas pengabdian mengenai pendampingan Tax Center UMI dengan beberapa pengusaha UMKM yang ditunjuk oleh Kanwil DJP Sumbagut I. Beberapa Tax Center

memberikan pelatihan kepada UMKM, yaitu bidang pemasaran, pemasaran digital, pencatatan dengan akuntansi, pengenalan perpajakan, meningkatkan merek produk dan mendaftarkan merek menjadi HAKI. Tax Center UMI memberikan pengenalan perpajakan dan pemberian insentif yang diberikan oleh DJP pada saat pandemik COVID-19 ini.

METODE PELAKSANAAN

Tax Center UMI dengan Kanwil DJP Sumbagut I melakukan pendampingan terhadap UMKM melalui proses seleksi mahasiswa dan mahasiswi menjadi relawan pajak. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini melalui tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan (Purba et al., 2021).



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Program Pendampingan UMKM

Persiapan

Pada tahap persiapan, calon relawan yang telah lolos seleksi, dikukuhkan menjadi relawan pajak oleh Kepala Kanwil DJP Sumbagut I. Pihak fiskus dan Tax Center UMI beserta dosen-dosen memberikan pelatihan mengenai cara komunikasi, cara berinteraksi dengan wajib pajak, materi perpajakan, materi e-SPT bagi pelaku UMKM dan yang terpenting adalah etika dan bebas dari korupsi dalam bentuk apapun dari wajib pajak yang telah dibantu oleh para relawan pajak.

Tujuan daripada pendampingan UMKM adalah para UMKM mengerti untuk meningkatkan produksi dan penjualan produk mereka, melakukan pencatatan tentang transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pengusaha UMKM,


dan akhirnya mereka dapat berkontribusi untuk melakukan pembayaran pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk menjalankan roda perekonomian dan bernegara.



Gambar 2. Bimbingan Teknis Para Relawan Pajak

Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pendampingan UMKM, Tax Center UMI memberikan pelatihan secara daring, yaitu zoom, dengan melakukan pemaparan inti inti dari fungsi perpajakan, dan cara cara untuk melakukan kewajiban perpajakan. Pemberian sosialisasi bahwa perpajakan dapat dipenuhi secara online melalui laman <http://djponline.pajak.go.id> untuk 24 jam selama 7 hari dan dapat dilakukan dimana saja, dengan adanya koneksi internet (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).



Gambar 3. Pemberian Pelatihan Melalui Zoom Kepada Pelaku UMKM

Evaluasi Hasil Kegiatan

Setiap kegiatan harus dilakukan evaluasi, demikian juga untuk pendampingan Tax Center terhadap UMKM, sehingga Tax Center UMI dan para pelaku UMKM dapat melakukan perbaikan dan peningkatan menuju kearah yang lebih baik setiap saatnya. Evaluasi dilakukan pada saat perekrutan relawan pajak, pemberian sosialisasi dan pengetahuan tentang pajak dan manajemen pemasaran, manajemen merek, manajemen penggunaan teknologi sehingga produk para pelaku UMKM dapat dikenal di masyarakat.

Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman para pelaku UMKM terhadap kesadaran pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak di masa mendatang. Dengan adanya dukungan untuk membayar pajak dari para pelaku UMKM maka perekonomian Indonesia akan semakin kuat dan tumbuh berkembang kearah yang lebih baik.



Gambar 4. Kegiatan Evaluasi Kepada Pelaku UMKM


Penyusunan Laporan

Laporan disusun berdasarkan hasil yang terjadi di lapangan beserta tindakan perbaikan yang dilakukan baik oleh Tax Center UMI maupun para pelaku UMKM. Perlunya penyusunan laporan supaya para penerus pendampingan dapat melihat apa yang perlu disempurnakan untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi pada saat pendampingan atau meningkatkan pendampingan dari kegiatan yang telah dilakukan oleh para pelaku UMKM dan Tax Center UMI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan jadwal untuk melakukan sosialisasi secara daring ditentukan oleh Kanwil DJP Sumbagut I kepada tax center yang berada di Sumatera Utara. Tax Center menyusun materi sosialisasi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh setiap orang dengan mengurangi istilah-istilah yang susah dicerna oleh para pihak yang berkepentingan para pelaku UMKM.


Selain melakukan sosialisasi dengan daring, Kanwil DJP Sumbagut I juga membuat grup Whatsapp (WA) untuk masing-masing kelompok UMKM yang didampingi oleh Tax Center UMI. Pemaparan sosialisasi perpajakan dan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan kepada para pelaku UMKM diusahakan dapat dimengerti dan dipahami oleh para pelaku UMKM. Pada saat pemaparan, para pelaku yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan, apabila setelah pemaparan masih ada yang kurang dimengerti dan ada masalah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, maka para pelaku UMKM dapat bertanya lewat grup WA.



Gambar 5. Tangkapan Layar Pendampingan Tim Tax Center UMI kepada Pelaku UMKM melalui Media Group WA

Jadi, sesungguhnya dengan fasilitas ini dan momen ini para mahasiswa, mahasiswi dan para pelaku UMKM dapat menambah pengetahuan, ketrampilan dan pemahaman yang lebih baik terhadap peraturan dan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku selama pendampingan yaitu pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada saat artikel ini ditulis, pemerintah telah melakukan pengesahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.



Gambar 6. Pendampingan UMKM melalui Aplikasi Zoom

Hasil pendampingan memberikan pemahaman yang baik terhadap pelaku UMKM, dan mereka dapat menjual produknya dengan baik, melaksanakan pencatatan pembukuan yang lebih jelas, lengkap dan memberikan informasi bagi mereka sendiri, dan harapan kedepan adalah para pelaku UMKM dapat melakukan pembayaran pajak yang dapat berkontribusi terhadap penerimaan negara untuk membiayai vaksin COVID-19 dan subsidi kesehatan serta subsidi berupa Pendidikan berupa Indonesia sehat dan Indonesia Pintar.



Gambar 7. Penutupan Kegiatan Pendampingan UMKM

PENUTUP

Kerjasama Tax Center UMI dengan Kanwil DJP Sumbagut I memberikan kontribusi yang besar bagi kampus UMI, pihak UMI, para pelaku UMKM dan para wajib pajak. Kerjasama ini yang terdiri dari mahasiswa mahasiswi UMI sebagai relawan pajak dapat belajar berkomunikasi yang lebih baik, menambah relasi, meningkatkan pemahaman terhadap matakuliah pajak, dan membantu e-SPT. Pihak pajak akan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak dalam hal melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan meningkatkan cikal bakal para pelaku UMKM untuk membayar pajak kemudian. Para pelaku UMKM dapat memasarkan produk mereka lebih baik, mencatat hasil transaksi produk mereka lebih baik, jelas dan lengkap. Para wajib pajak lainnya, merasa bahagia, dan tidak ada rasa takut terhadap pajak lagi karena turut dilayani oleh generasi muda yang ramah dengan senyum yaitu para mahasiswa dan mahasiswi.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Kementerian Keuangan - Direktorat Jenderal Pajak. Retrieved from <https://pajak.go.id/> website: <https://pajak.go.id/>
- Purba, D. H. P., Saragih, R., Silalahi, M. P., Sembiring, Y. N., Sagala, L., Silitonga, I. M., ... Sagala, F. (2021). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengembangan usaha Untuk Usaha Kecil (UMKM) di Desa Baru Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat METHABDI*, 1(1), 32–36. <https://doi.org/10.46880/methabdi.Vol1No1.pp32-36>
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.